

**REMISI DAN GRASI BAGI NARAPIDANA KORUPSI  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FATONAH USWATUN KHASANAH  
07360056**

**PEMBIMBING:**

- 1. BUDI RUHIA TUDIN, SH., M.Hum.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berbagai jenis hukuman dijatuhkan kepada pelaku korupsi, namun tidak pernah memberikan efek jera. Negara melakukan upaya-upaya dalam memberantas korupsi dengan cara mengembangkan sistem dan aturan hukum mengenai korupsi tetapi tetap saja upaya tersebut belum berhasil. Dampak dari korupsi itu sendiri dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik. Selain itu dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Lemahnya penerapan hukuman terhadap berbagai kasus korupsi membuat kasus-kasus korupsi terus berkembang. Adanya pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi merupakan salah satu bentuk lemahnya penerapan hukuman bagi pelaku korupsi serta dipandang sebagai langkah mundur dalam upaya pemberantasan korupsi. Remisi dan grasi merupakan pengurangan dan pengampunan yang diberikan pemerintah kepada narapidana.

Pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi perlu dikaji melihat semakin berkembangnya kasus korupsi. Maka dengan begitu memberikan kesempatan penyusun menjelaskan pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap adanya remisi dan grasi bagi narapidana korupsi serta sumber hukum yang lebih relevan bagi pelaku korupsi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis atau kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan pengurangan dan pengampunan hukuman (remisi dan grasi). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan tema penelitian serta norma agama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, fiqh, serta buku-buku berkaitan dengan tema penelitian.

Dalam hukum positif perlindungan masyarakat diwujudkan dengan bentuk seperangkat peraturan perundang-undangan. Pelarangan suatu perbuatan pidana dan penetapan hukum-hukumnya adalah untuk memelihara kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam hukum Islam, pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kemadharatan. Menurut hukum positif, narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi maupun grasi dengan mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tentang Grasi dan peraturan pemerintah yang lain mengenai remisi dan grasi. Pertimbangan pemberian remisi dan grasi yaitu berdasarkan pada faktor lamanya waktu hukuman dan faktor perilaku serta kondisi narapidana. Sedangkan menurut hukum Islam, bagi pelaku korupsi tidak ada pengurangan maupun pengampunan hukuman. Hukum Islam memandang bahwa dengan adanya pengurangan dan pengampunan hukuman bagi pelaku korupsi sama saja memberikan kesempatan untuk tumbuhnya kejahatan. Pertimbangan pengurangan dan pengampunan hukuman diberikan berdasarkan pertimbangan jenis pidana yang dilakukan.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Fatonah Uswatun Khasanah

Kepada  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatonah Uswatun Khasanah  
NIM : 07360056  
Judul Skripsi : **“Remisi dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Pembimbing I

  
**Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19730924 200003 1001**



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Fatonah Uswatun Khasanah

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatonah Uswatun Khasanah

NIM : 07360056

Judul Skripsi : **“Remisi dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Rajab 1432H

14 Juni 2011 M

Pembimbing II

  
**Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 1976082020051 1005**

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor : UIN.02/K. PMH-SKR/PP.009/67/2011**

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : “**Remisi dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Fatonah Uswatun Khasanah

NIM : 07360056

Telah dimunaqasyahkan : Jumat, 24 Juni 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

NIP.1976082020051 1005

Pengaji I

Udiyo Basuki, SH, M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1004

Pengaji II

Siti Fatimah, SH, M.Hum.


NIP.19650210 199303 2001

Yogyakarta, 6 Juli 2011

4 Sya’ban 1432 H

Dekan Fakultas Syari’ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP: 19600417 198903 1 001

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	’el
م	Mim	m	’em
ن	Nun	n	’en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعَّد دة عَدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
---------------------	--------------------	------------------------

## III. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-----------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fîtri
-------------------	---------	----------------

## IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah ditulis	دَسْرٌ	kasrah ditulis	ذَهَبٌ	dammah ditulis	a fa’ala
ذَكْرٌ	kasrah ditulis	ذَكْرٌ	ditulis	ذَكْرٌ	ditulis	i žukira
يَذْهَبٌ	dammah ditulis	يَذْهَبٌ	ditulis	يَذْهَبٌ	ditulis	u yažhabu

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
---	-------------------------------	--------------------	-----------------

2	Fathah + ya' mati تَسْتَى	ditulis	â
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	tansâ
4	Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفَرْوَضِ	ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

## MOTTO

*“Kita tidak membutuhkan kekuatan lebih besar  
atau kemampuan lebih besar  
apa yang kita miliki itulah yang kita butuhkan”*

*(Basil. S. Walsh)*

*“be your self”*

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum  
Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka  
(QS. Ar-Ra'd (13): 11)*

*Allah memberikan apa yang kita butuhkan  
bukan apa yang kita inginkan  
belum tentu apa yang terbaik menurut kita  
adalah terbaik menurut Allah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **PERSEMBAHAN**

*Kedua orang tua*

*Ayahanda yang menjadi pemicu semangatku*

*Karenanya aku menjadi anak yang kuat dan tegar*

*Ibunda yang selalu mendoakanku*

*Sehingga setiap langkahku menjadi ringan*

*Kakak-kakakku*

*Yang selalu memberikan bantuan dan perhatian*

*Sehingga membuatku sadar*

*Arti penting keberadaan kalian*

*Seseorang*

*Yang bersedia bersabar*

*Memberikan warna dalam hidup*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واهد ان محمدا عبده  
ورسوله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى الله وصحبه  
أجمعين. ابتدأ كل امرذى بال وختامه كل دعاء مجاب ودعوى المؤمنين في الجنة  
دار الثواب. اما بعد.

Segala puji syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan  
rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan petunjuk dan pertolongan-Nya  
penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga  
senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta  
keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul "Remisi dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi Dalam  
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" telah selesai disusun guna  
memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam  
Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta.

Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya skripsi ini dapat  
terselesaikan. Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak  
kekurangan, maka tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih atas bantuan kepada  
semua pihak, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan wawasan ilmu kepada penyusun.
5. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan perpustakaan Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan kekuatan. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai.

8. Kakak-kakak yang senantiasa memberikan semangat dan perhatian. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai.
9. Seseorang yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah, selalu sabar dan selalu memberikan motivasi. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai.
10. Teman-teman PMH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2007, yang senantiasa memberikan informasi serta menjadi tempat berdiskusi.
11. Berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan sumber data maupun isi pembahasan serta analisis. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 27 Mei 2011

Penyusun,



Fatonah Uswatun Khasanah  
NIM:07360056

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II: REMISI DAN GRASI BAGI NARAPIDANA KORUPSI</b>	
<b>MENURUT HUKUM POSITIF.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	22
B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi .....	29
C. Pengertian dan Dasar Hukum Remisi dan Grasi.....	33
D. Prosedur Pemberian Remisi dan Grasi.....	38
E. Pemberian Remisi dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi .....	50

<b>BAB III: PENGURANGAN DAN PENGAMPUNAN HUKUMAN BAGI NARAPIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ISLAM .....</b>	<b>56</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	56
B. Sanksi Tindak Pidana Korupsi .....	60
C. Pengertian dan Dasar Hukum Pengurangan dan Pengampunan Hukuman .....	72
D. Prosedur Pemberian Pengurangan dan Pengampunan Hukuman... .....	74
E. Pemberian Pengurangan dan Pengampunan Bagi Narapidana Korupsi .....	82
<b>BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TENTANG REMISI DAN GRASI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI .....</b>	<b>86</b>
A. Analisis Perbandingan dari Segi Persamaan dan Perbedaan.....	86
B. Analisis Perbandingan Sumber Hukum yang lebih Relevan.....	94
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran-saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan .....	108
B. Biografi .....	113
C. Curriculum Vitae.....	116

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman telah membawa negara Indonesia kepada semakin meningkatnya laju korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya mampu membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan adil. Korupsi secara harfiah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>1</sup> Sedangkan dalam konteks Indonesia korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>2</sup>

Sejarah korupsi sendiri sudah terjadi sejak didirikannya suatu organisasi di dunia ini. Pengalaman membuktikan, bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>3</sup> Meskipun rezim orde baru sudah diganti orde reformasi, korupsi tetap saja berkembang. Berbagai cara sudah dilakukan mulai dari masa Presiden Bj. Habibie yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKPN, KPPU

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005), hlm. 5.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

atau lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tetapi akhirnya TGPTPK dibubarkan yang kemudian berdampak kemunduran Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan masa Megawati terjadi ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat serta minimnya komitmen dari elite pemerintahan di era reformasi menyebabkan korupsi semakin subur di Indonesia. Selanjutnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberantas korupsi.<sup>4</sup> Namun upaya tersebut tetap saja belum berhasil dalam menciptakan negara Indonesia yang bebas dari korupsi.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas. Tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Indonesia telah memecahkan rekor, dengan menjadi peringkat pertama dalam prestasinya menjadi negara terkorup. Penilaian ini didasarkan atas pandangan ekskutif bisnis yang menjalankan usaha di 16 negara terpilih. Total responden adalah 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 47-48.

<sup>5</sup> Ech-wan, Memalukan... Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik, <http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010.html>. akses 26 September 2010.

Dalam pandangan Islam, korupsi secara tegas dilarang karena merupakan pengambilan harta yang bukan haknya. Korupsi sebagai perbuatan merusak dan perbuatan dosa yang sangat dimurka Allah.

Dalam kaitannya dengan masalah korupsi, pemberian remisi dan grasi dipandang sebagai sebuah langkah mundur dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Remisi dan grasi merupakan pengurangan dan pengampunan yang diberikan pemerintah kepada narapidana. Remisi menurut kamus hukum adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seorang yang dijatuhi pidana.<sup>6</sup> Sedangkan grasi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara (presiden) kepada seorang terhukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sedangkan remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Pasal 1 Ayat (2).

Remisi menurut Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Sedangkan grasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringangan,

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 402.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 130.

pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.

Pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tetapi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Pada dasarnya grasi, amnesti, abolisi memiliki tujuan dan pengertian yang berbeda, hanya saja dalam arti luas grasi sudah mencakup amnesti dan abolisi.

Berdasarkan data yang dimiliki ICW, bahwa 54,28 persen terpidana korupsi divonis bebas sepanjang semester I tahun 2010, kemudian sisanya adalah terpidana kasus lain.<sup>8</sup> Adapun narapidana korupsi yang mendapatkan remisi dan grasi pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, diantaranya: Syaukani Hassan Rais terpidana korupsi, mantan Bupati Kutai Negara telah mendapatkan grasi dari Presiden dengan alasan kesehatan dan kemanusiaan dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan hak preogratif presiden. Kemudian pemberian pembebasan bersyarat oleh Menteri kepada Aulia pohan, terpidana kasus korupsi, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan besan Presiden SBY. Serta beberapa narapidana korupsi seperti, Artalyta Suryani (penyuap jaksa Urip Tri Gunawan), Yusuf Emir Faishal (politikus PKB) dan Danny Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat), al-Amin Nur Nasution (politikus PPP), Irawady Yunus (Komisioner Komisi Yudisial), Udju Djuhaeri (Deputi Gubernur BI), Maman Soemantri (mantan Deputi Gubernur BI), Bunbunan

<sup>8</sup> ICW: Alasan Remisi Koruptor Tak Masuk Akal, <http://jakpress.com/www.php/news/id/15910/ICW-Alasan-Remisi-Koruptor-Tak-Masuk-Akal.jp>, akses 18 desember 2010.

Hutapea (mantan Deputi Gubernur BI), serta Aslim Tadjudin (mantan Deputi Gubernur BI).<sup>9</sup>

Kasus korupsi semakin berkembang disebabkan lemahnya penerapan hukuman terhadap pelaku korupsi. Pemberian hukuman yang ringan atau pembebasan hukuman terhadap narapidana korupsi menyebabkan pelaku berani bertindak kejadian korupsi. Korupsi berdampak negatif yaitu membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik. Selain itu dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.

Pengampunan dalam Islam memang ada akan tetapi tidak semua tindak pidana bisa mendapatkan pengampunan karena tergantung pada pertimbangan kemaslahatan umat. Tindak pidana dalam Islam, berdasarkan berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisas diyat, dan ta'zir.<sup>10</sup> Ditinjau dari segi ampuhan dalam jarimah hudud tidak ada unsur pemaafan dari pihak manapun, baik dari si korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada jarimah qisas diyat unsur pemaafan ada pada pihak si korban atau wali, sedangkan pada jarimah ta'zir unsur pemaafan pada pihak hakim atau penguasa.<sup>11</sup>

Berangkat dari keresahan dengan bertambahnya kasus korupsi dan hukum yang kurang tegas menindak pelaku. Bahkan pelaku korupsi banyak yang dengan bebas menikmati harta hasil korupsi tersebut. Ini sangat mengecewakan

---

<sup>9</sup> Bau Busuk Remisi, Komitmen Basmi Korupsi SBY Palsu, Soal Aulia Pohan, SBY Menjilat Ludahnya Sendiri, <http://www.rimanews.com/node/2217> December 18, 2010, 4:15:48PM

<sup>10</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 11.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 15.

masyarakat apalagi masih banyaknya rakyat miskin di negara serta tindak kejahatan akibat himpitan ekonomi. Maka kemudian penyusun tertarik untuk mengangkat judul ini berdasarkan realitas penegakan hukum pelaku korupsi yang terjadi di negeri ini.

Skripsi ini lebih mengedepankan kasus korupsi karena permasalahan utama negara saat ini yaitu kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Maka kemudian korupsi lebih difokuskan untuk dibahas karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Korupsi membahayakan masyarakat umum berkaitan dengan pelakunya yaitu pejabat negara. Sampai saat ini korupsi belum berhasil teratas meskipun segala upaya telah dilakukan. Banyaknya narapidana korupsi yang mendapatkan remisi dan grasi berbanding terbalik dengan upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan masalah besar tetapi pelaku menganggap bahwa korupsi merupakan hal yang wajar dilakukan karena tuntutan keadaan, ekonomi atau karena jasa layanan. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan, karena budaya korupsi adalah penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu bangsa. Apabila moralitas pejabat negara sudah tidak ada, maka akan hancurlah suatu bangsa itu.

Dalam skripsi ini membandingkan antara hukum positif dengan hukum Islam. Keduanya memiliki persamaan tujuan yaitu untuk memelihara kepentingan masyarakat. Akan tetapi adanya pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi tampaknya negara mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih memperhatikan kepentingan individu. Dengan adanya perbandingan hukum

positif dan hukum Islam diharapkan dapat menghasilkan suatu wacana baru dan sebagai langkah dalam mempertimbangkan pemberian remisi dan grasi khusus narapidana korupsi.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Manakah pandangan yang lebih relevan?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan mengenai pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi menurut hukum positif dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pandangan yang relevan mengenai pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai remisi dan grasi yang diberikan kepada narapidana korupsi menurut hukum Positif dan hukum Islam.

- b. Memberikan sumbangsih maupun bahan pertimbangan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penyusun ketahui, sejauh ini masalah remisi dan grasi jarang dikaji oleh sarjana-sarjana dalam menyusun karya ilmiah yang secara lengkap menjelaskan tentang pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi. Akan tetapi remisi dan grasi termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun karya peneliti yang menyangkut tentang masalah remisi dan grasi yang penyusun ketahui sebagai berikut:

1. Skripsi Zaenal Arifin. Mahasiswa Fakultas Syari'ah: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana". Skripsi ini membahas tentang pemberian remisi pada narapidana tidak membahas tentang pemberian remisi narapidana korupsi khususnya.
2. Skripsi Uswatun Hasanah. Mahasiswa fakultas Syari'ah: "Grasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)". Skripsi ini membahas tentang grasi dalam pandangan Islam, tidak membahas tentang grasi bagi narapidana korupsi.
3. Skripsi Akhmad Kamaluddin. Mahasiswa fakultas Syari'ah: "Grasi Dan Penerapannya Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang grasi menurut hukum positif dan hukum Islam tetapi tidak membahas grasi bagi narapidana korupsi.

4. Skripsi Lutfi Azizah. Mahasiswa fakultas Syari'ah: "Hak-Hak Narapidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)". Skripsi ini membahas tentang apa saja hak-hak narapidana menurut hukum Islam, tidak membahas tentang hak-hak narapidana korupsi dalam mendapatkan remisi dan grasi.
5. Skripsi MR. Narong Mat-Adam. Mahasiswa Fakultas Syari'ah: "Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand". Skripsi ini membahas tentang tindak pidana korupsi tidak membahas tentang pemberian remisi narapidana korupsi.
6. Skripsi Ahmad Diaudin Anwar. Mahasiswa Fakultas Syari'ah: "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang sanksi tindak pidana korupsi tidak membahas tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Berdasarkan skripsi-skripsi tersebut di atas, belum ada yang membahas remisi dan grasi khusus bagi narapidana korupsi. Topik ini berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang belum berhasil. Bagaimana penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi serta pertimbangan hukum positif dan hukum Islam dalam hal remisi dan grasi bagi narapidana korupsi.

#### E. Kerangka Teoretik

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya

tindak pidana di masyarakat. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Sumber dari hukum itu sendiri dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi materiil dan segi formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri dari: perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebisaaan, dan politik hukum dari pemerintah. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, terdiri dari: undang-undang (*statute*), kebisaaan (*custom*), keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*), traktat (*treaty*), dan pendapat sarjana hukum (*doktrin*).<sup>13</sup>

Dalam mengatur dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Menurut Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (kemudian dikuatkan dengan oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1973), bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR), Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan

---

<sup>12</sup> Yulies Tien Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.7.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 13.

Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), dan Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.<sup>14</sup>

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundangan Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hasil dari penyempurnaan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian diatur pula dalam Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Aturan hukum tersebut sebagai alat untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta menciptakan negara yang sejahtera dan adil.

Banyak sekali pejabat negara yang kemudian mendekam di penjara akibat perbuatan korupsi yang dilakukan. Polemik baru muncul ketika adanya pemberian remisi dan grasi yang merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia. Dasar hukum dari pemberian remisi adalah pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang diatur lebih lanjut oleh Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pejabat yang berwenang mengeluarkan remisi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 21.

yaitu Menteri Hukum dan Perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dengan pemberian remisi, maka narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukumannya. Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bagi narapidana korupsi apabila berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana maka diberikan remisi. Hal tersebut diatur secara jelas dalam peraturan yang menyebutkan tentang remisi bagi narapidana korupsi yaitu Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Sedangkan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Dalam pemberian grasi tentunya ada pihak yang berwenang, dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Presiden diberikan hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung, yang mana hal tersebut merupakan hak istimewa bagi seorang kepala negara yang seharusnya ditangani oleh kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'ân dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut sebagai dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya

merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Selain Al-Qur'ân dan Sunnah, ada juga metode-metode istinbat seperti Ijma', Al-Qiyâs, Istihsan, Urf, dan Sadd az-Zari'ah. Metode istinbat tersebut digunakan sebagai alat bantu dalam memahami Al-Qur'ân dan Sunnah.<sup>15</sup> Sedangkan sumber atau dalil fiqh menurut Abd. Al-Majid Muhammad Al-Khafawi, ada empat yaitu: Al-Qur'ân, Sunnah Rasulullah, Ijma', dan Al-Qiyâs.<sup>16</sup>

Korupsi adalah perbuatan yang mengandung banyak definisi yang sesuai dengan pemahaman dari Al-Qur'ân, Hadis dan juga Fiqh Islam. Dalam Islam, ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut apa itu yang kemudian disebut korupsi. Istilah-istilah tersebut adalah: ghulul, risywah, al Suht, hirabah, as-Saraqah, ghasab, khasr dan bakhs. Pada hakekatnya definisi korupsi adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوْبُهَا إِلَى الْحَكَمِ لِتَأْكُلُوْ فَرِيقًا مِّنْ امْوَالِ النَّاسِ بِالْاَثْمِ وَإِنْتُمْ  
تعلمون<sup>17</sup>

Ayat di atas disebutkan secara umum bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain secara batil. Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta orang lain yang bersifat khusus. Dalil umum di atas adalah cocok untuk memasukkan korupsi sebagai salah satu bentuk khusus dari

---

<sup>15</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet 2, (Jakarta: Prenada Media,2008), hlm. 77.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>17</sup> Al-Baqarah (2): 188.

pengambilan harta orang lain. Ayat di atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya.

Dalam Islam, Jarimah (tindak pidana) menurut Imam Al-Mawardi didefinisikan sebagai segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had atau ta'zir.<sup>18</sup> Jarimah jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu: *pertama*, Jarimah hudud yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). Kategori dalam jarimah hudud ada tujuh yaitu: perzinaan, menuduh zina, pencurian, perampokan atau penyamunan, pemberontakan, minum-minuman keras, dan murtad. *Kedua*, Jarimah qisas diyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat, keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah. Kategori jarimah qisas diyat yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru, penganiayaan sengaja, penganiayaan salah. *Ketiga*, Jarimah ta'zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum ta'zir yaitu hukuman selain had dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta'zir, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 219.

<sup>19</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 11-13.

Pengurangan dan pengampunan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat diketahui dengan berdasarkan pembagian jarimah. Jarimah bila ditinjau dari segi ampunan bahwa dalam jarimah hudud tidak ada unsur pemaafan dari pihak manapun, baik dari si korban, wali maupun hakim termasuk kepala negara atau kepala pemerintahan. Pada jarimah qisas diyat unsur pemaafan ada pada pihak si korban atau wali, sedangkan pada jarimah ta'zir unsur pemaafan pada pihak hakim atau penguasa. Adanya pengurangan dan pengampunan hukuman dalam Islam tersebut karena pertimbangan unsur kemaslahatan. Sesuai qaidah fiqh:

التعزير يدور مع المصلحة<sup>20</sup>

Sedangkan pertimbangan dalam pemberian pengurangan ataupun pengampunan hukuman dapat didasarkan pada firman Allah:

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على

كل شيء مقيتا<sup>21</sup>

Pemberian pengurangan dan pengampunan hukuman dalam Islam dianjurkan selama memberikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Sabda Rasulullah:

كان رسول الله اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجة قال: اشفعوا توجروا ويقضى الله على لسان نبيه

صلع ما شاء<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 162.

<sup>21</sup> An-Nisaa' (4): 85.

<sup>22</sup> Fathul Barri, *Syarah Sahih al-Bukhari*, Kitab Zakah, babut-Tahrid al as-Sadaqah was-Syafa'ah fiha (Mesir: Darul Hadis al-Qahirah, 1998M/1319H), III:1432, Hadis dari Abu Musa dari Bapaknya.

Sabda Rasulullah:

وقال رسول الله ص. م أقليوا ذوى الهيأت عثرا لهم إلا الحدود<sup>23</sup>

Penegakan hukum di Indonesia hendaknya tidak membeda-bedakan pada siapapun, sehingga tercipta keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat. Dalam hukum Islam tidak pernah membedakan hukum atas siapapun.

Berkaitan dengan remisi dan grasi bagi narapidana korupsi, Nabi Muhammad saw telah memberikan contoh pemberantasan terhadap korupsi yang bisa dijadikan jawaban tentang remisi dan grasi bagi narapidana korupsi. Dalam sebuah hadis:

أَنْ رجلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَفَّ يَوْمًا خَيْرًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغْيِيرُتْ وِجْهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنْ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَتَلْنَا مَتَاعَهُ فَوْجَدْنَا خَرْزاً مِنْ خَرْزِ يَهُودٍ لَا يَسَاوِي دَرْهَمَيْنِ<sup>24</sup>

Riwayat tersebut menegaskan bahwa korupsi tidak bisa ditolerir, betapun kecil nilainya, manik-manik seharga dua dirham pada masa nabi adalah sekitar 0,85 gram emas. Apalagi bagi pelaku korupsi di Indonesia yang mencapai jutaan rupiah, milyaran atau bahkan trijulnan rupiah.

Peraturan perundangan Indonesia serta sumber-sumber hukum Islam tersebut dijadikan penyusun sebagai masukan dan landasan dalam penyusunan skripsi ini.

---

<sup>23</sup> Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, “*Kitab Hudud*”, Bab fi al-Hād Yaghfaru fihi, jilid IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 133.

<sup>24</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, “*Kitab al-Jihad fī Ta'zhim al-Ghulul*”, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm.626

## F. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis atau kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan pengurangan dan pengampunan hukuman (remisi dan grasi).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analisis. Deskriptif yaitu menggambarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai remisi dan grasi bagi narapidana korupsi. Kemudian komparatif yaitu membandingkan antara keduanya, pemberian remisi dan grasi menurut hukum positif dan hukum Islam. Analisis, yaitu hasil dari kedua pendapat sehingga membuat suatu hukum baru sebagai upaya penegakan hukum yang adil berkaitan dengan pertimbangan pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi berdasarkan hukum posif dan hukum Islam.

### 3. Pengumpulan data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dan beberapa Keputusan Menteri mengenai remisi.

Sumber data primer yang digunakan dalam hukum Islam yaitu ayat-ayat Al-Qur'ân dan as-sunnah berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu juga menggunakan kitab-kitab yang berhubungan dengan pengurangan dan pengampunan hukuman bagi pelaku korupsi seperti *Sunan Abu Dawud*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam hukum positif dan hukum Islam yaitu buku-buku berkaitan dengan tema penelitian, artikel, dan informasi yang relevan. Sumber data sekunder yang meliputi buku-buku tersebut seperti *Pemberantasan korupsi* karangan Andi Hamzah, *Tindak Pidana Korupsi* karangan Evi Hartanti, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karangan Makrus Munajat, *Fiqh Jinayah* karangan Ahmad Djazuli, dan *Pengantar dan dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* karangan Ahmad Wardi Muslich.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yang digunakan dalam hukum positif dan hukum Islam yaitu berupa kamus dan enslikopedi seperti *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangan Badudu dan Muhammad Zain, *Kamus Hukum* karangan Subekti dan Tjitrsoedibyo, *Kamus Arab-Indonesia* karangan Al-Munawwir, *Kamus Indonesia-Arab* karangan Riyadi dan Hafii, dan *Enslikopedi Islam* karangan Bisri M. Jaelani.

#### 4. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berhubungan dengan tema penelitian dalam hukum positif maupun hukum Islam ditinjau dari norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melihat Undang-Undang dan peraturan-peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan tema penelitian serta norma agama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, fiqh, serta buku-buku berkaitan dengan tema penelitian.

#### 5. Analisis data

Metode analisis data dengan menggunakan metode deduktif dan komparasi, yaitu menganalisa data dengan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Serta membandingkan dua sumber hukum. Artinya, uraian dan penjelasan dari data yang terkumpul tentang remisi dan grasi menurut hukum positif dan hukum Islam, kemudian di analisa lalu di komparasikan, sehingga

ditemukan formula hukum baru terkait remisi dan grasi yang diberikan kepada tindak pidana korupsi.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Sistematika merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dalam skripsi ini, di mana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, menjelaskan pendahuluan yang menjadi syarat sebuah penelitian ilmiah, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan remisi dan grasi bagi narapidana korupsi menurut hukum positif. Isinya yaitu pengertian dan dasar hukum tindak pidana korupsi, sanksi tindak pidana korupsi, pengertian dan dasar hukum remisi dan grasi, prosedur pemberian remisi dan grasi, dan pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi.

Bab ketiga, menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan dan pengampunan hukuman bagi narapidana korupsi menurut hukum Islam. Isinya yaitu pengertian dan dasar hukum tindak pidana korupsi, sanksi tindak pidana korupsi, pengertian dan dasar hukum pengurangan dan pengampunan hukuman, prosedur pemberian pengurangan dan pengampunan hukuman, dan pemberian pengurangan dan pengampunan bagi narapidana korupsi.

Bab keempat, menguraikan analisis perbandingan hukum positif dan hukum Islam mengenai remisi dan grasi khusus bagi narapidana korupsi yang terdiri dari segi persamaan dan perbedaan serta pandangan yang lebih relevan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas mengenai Remisi dan Grasi Bagi Narapidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, maka kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan pemberian remisi dan grasi menurut hukum positif dan hukum Islam:
  - a. persamaan

Dalam hukum positif, pemberian remisi dan grasi diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pemberian remisi diatur dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Pemberian grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi. Bagi narapidana korupsi dapat memperoleh remisi berdasarkan pada pertimbangan berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana sesuai peraturan pemerintah.

Sistem pemidanaan Islam juga mengenal adanya pengurangan dan pengampunan hukuman. Dalam hukum Islam, pengurangan dan pengampunan hukuman didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu juga, didasarkan pada ketentuan pemidanaan yaitu berdasarkan pada pertimbangan jenis hukuman.

Hak dan wewenang pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam hukum positif dilakukan oleh Menteri, grasi diberikan oleh kepala negara. Sama halnya dengan hukum Islam, berdasarkan pidana ta'zir yang berhak dan berwenang yaitu penguasa.

b. Perbedaan

Dalam hukum positif, pengurangan dan pengampunan hukuman lebih mementingkan pada kepentingan individu si terhukum. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan hak bagi setiap narapidana untuk mendapat remisi atau grasi, tetapi dalam hukum Islam lebih mementingkan kepentingan kemaslahatan umat dibanding individu. Berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat, maka korupsi merupakan perbuatan yang merugikan rakyat banyak, sehingga tidak ada ampunan. Pemberian remisi dan grasi dipandang sebagai pertolongan untuk tumbuhnya kejahatan. Apabila pelaku korupsi diampuni, maka sama saja membiarkan tumbuh kembangnya suatu kejahatan.

2. Pandangan yang lebih relevan mengenai pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi

Hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan pandangan mengenai pemberian remisi dan grasi bagi narapidana korupsi. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi melihat adanya remisi dan grasi bagi narapidana korupsi dirasa kurang sesuai dengan tujuan hukuman yaitu untuk keadilan dan kesejahteraan

masyarakat. Pertimbangan pemberian grasi berdasar pada faktor waktu hukuman dan perilaku serta kondisi narapidana, sehingga kurang memperhatikan korban. Akibat perbuatan korupsi maka yang menjadi korban adalah seluruh masyarakat. Hukum positif tidak memperhatikan kepentingan korban tetapi lebih memperhatikan kepentingan narapidana.

Dalam hukum Islam, pengurangan dan pengampunan hukuman diberi batasan-batasan. Batasan-batasan tersebut sesuai dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman-hukuman tertentu sesuai aturan pemidanaan Islam. Pemidanaan Islam meliputi pidana hudud, pidana qisas diyat, dan pidana ta'zir. Berdasarkan pemidanaan Islam tersebut, maka dapat diketahui batasan diperbolehkan atau tidaknya pemberian dan pengampunan hukuman bagi pelaku korupsi. Korupsi dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat banyak, karena mengambil uang rakyat dengan cara batil. Berkaitan dengan pengurangan dan pengampunan hukuman bagi pelaku korupsi, hukum pidana Islam memandang dari pidana hudud dan ta'zir. Pada pidana hudud jelas tidak adanya pengampunan, baik dari korban maupun pemerintah. Pada pidana ta'zir, pengurangan dan pengampunan hukuman berdasar pada pertimbangan kemaslahatan umat dan dilakukan oleh pemerintah. Pengurangan dan pengampunan hukuman bagi narapidana korupsi jelas tidak ada, karena faktor kemaslahatan umat.

Pandangan yang lebih relevan digunakan dalam penegakan hukum untuk upaya pemberantasan korupsi yaitu pandangan hukum Islam. Pandangan hukum Islam lebih mementingkan kemaslahatan umat dibanding kepentingan individu si

terhukum. Dalam Pandangan hukum positif, bahwa bagi semua narapidana berhak mendapatkan remisi dan grasi tanpa melihat perbuatan yang dilakukan maupun kerugian si korban. Hal tersebut dirasa kurang bijaksana karena melupakan kepentingan masyarakat umum

### B. Saran-Saran

Berdasarkan pada pembahasan kelima bab di atas, maka sebagai masukan penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui bidang pendidikan yaitu dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang diberikan bagi generasi-generasi muda yaitu pelajar dan mahasiswa sehingga dapat menciptakan generasi penerus pemerintahan yang bersih dari korupsi.
2. Pemerintah hendaknya tegas menegakkan hukum terutama dalam menerapkan sanksi bagi pelaku korupsi.
3. Pemerintah, terutama badan legislatif hendaknya mengadakan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang memberikan hak bagi narapidana korupsi untuk mendapatkan remisi atau grasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. AL-QUR'ÂN/TAFSIR**

Zaini dahlan, Qur'an karim dan Terjemahan Artinya, cet 5, Yogyakarta: UII Press, 2006.

### **B. HADIS**

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud, Kitab al-Jihad fī Ta'zhim al-Ghulul*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, "Kitab Hudud" bab fi al-Hād Yaghfaru fihi, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Jassos, *Ahkam Al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Fathul Barri, *Syarah Sahih al-Bukhari*, Kitab Zakah, babut-Tahrid al as-Sadaqah was-Syafa'ah fiha, Mesir: Darul Hadis al-Qahirah, 1998M/1319H, III:1432, Hadis dari Abu Musa dari Bapaknya.

Ibnu Katsir, *Al-Qur'ân al-Azdhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Rahman, Fatchur, *Hadits-hadits Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

### **C. FIKIH**

Al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-fikr, 1973.

Bahansi, Ahmad Fatkhi, *al-Uqubat ii al-Fiqh al-Islam*, Beirut: Maktabah al-'Arabiyah, 1961.

Djazuli, Ahmad , *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Faris bin Zakaria, *Mu'jam al-Muqayyasu fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Hanafi, Ahmad, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006.

Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Qodir Audah, Abdul, At-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmi, Beirut: Mu'assah Risâlah, 1997.

Ramly, Nadjamuddin, *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Lingkungan*, Jakarta: Grafindo, 2007.

Tihami, *Masail AL Fiqhiyah*, Jakarta: Diadit Media, 2007.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

#### **D. BUKU HUKUM POSITIF**

Diyatmino Soemodihardjo, R., *Mencegah dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2005.

Hamzah, Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Kaligis, *Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2008.

Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Prodjodikiro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Prodjodikiro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1980.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sumarno, Kohar Hari, *Hukum dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Sinar Harahap, 1992.

Suyitno, *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama*, Yoyakarta: Gama Media, 2006.

Tien Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tresna, R, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradya Paramita, 1978.

Utrecht, E, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1987.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

#### **E. KAMUS**

Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penggandaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes al-Munawwir, 1984.

Badudu dan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Hamzah, Andi , *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

M. Jaelani, Bisri, *Enslikopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Riyadi dan Hafii, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Subekti dan Tjitrsoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,1992.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

## **F. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

## **G. WEBSITE**

“*Bau Busuk Remisi, Komitmen Basmi Korupsi SBY Palsu, Soal Aulia Pohan, SBY Menjilat Ludahnya Sendiri,*” <http://www.rimanews.com/node/2217.htm>, akses 18 Desember 2010.

Ech-wan,“Memalukan...Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik,” <http://nusantaranews.wordpress.com/2010/03/09/prestasi-terus-naik-indonesia-negara-terkorup-asia-2010.htm>, akses 26 September 2010.

E-ti,”Berkapasitas Kepemimpinan Nasional,” <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/syaukani-hr/.htm>, akses 11 Mei 2011.

“ICW: Alasan Remisi Koruptor Tak Masuk Akal,” <http://jakpress.com/www.php/news/id/15910/ICW-Alasan-Remisi-Koruptor-Tak-Masuk-Akal.jp>, akses 18 Desember 2010.

Nanaimo,”Syaukani Hasan Rais Akhirnya Dapat Grasi Presiden,” <http://nanlimo.blogspot.com/2010/08/syaukani-hasan-rais-akhirnya-dapat.html>, akses 12 Mei 2011.

## **H. LAIN-LAIN**

Kompas, Jumat, 20 Agustus 2010